



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Nomor SOP	500.3.2/ 241 /406.021/2025
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	16 Januari 2025
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS  SANIRAN, S.Pd., M.Si. 19690805 199803 1 012
Nama SOP	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Minimal Sarjana;
2. Menguasai pengoperasian komputer;
3. Memahami alur dan prosedur perizinan;
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Perangkat komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Format surat Rekomendasi

Peringatan :

Pencatatan :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA UNTUK KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
2.	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
3.	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota

4.	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
5.	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Seluruh	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
6.	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
7.	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
8.	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

FLOW CHART

PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN KABUPATEN KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		DPMPTSP	Dinas Koperasi Kab/Kota	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	9
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB	
2	Mengajukan Izin					Dokumen		Menginput data di sistem OSS	
3	Mengirimkan berkas persyaratan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk soft copy)					Dokumen	3 hari	Berkas Persyaratan Izin	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas (dalam bentuk soft copy)			Tidak Lengkap		Komputer Berkas Persyaratan		Lembar Verifikasi	
5	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas		Ya			Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS	
6	Koperasi mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan
1.	KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nmor 8 Tahun 2023	Persyaratan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank Syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota; b. Bukti setoran Modal Tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP Koperasi dan bank Syariah untuk Koperasi yang memiliki USPPS Koperasi; c. Memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; d. Administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; e. Pengurus dan pengawas harus memiliki Riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 	

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan / atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum; 3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. f. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; g. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank; 2. Simpanan dan simpanan berjangka pada KSP/KSPPS dan Lembaga keuangan lainnya; 3. Pembelian instrument saham dan obligasi di pasar modal; dan 4. Pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa investasi langsung dan pembiayaan sindikasi risiko rendah. h. Surat pernyataan mengenai informasi penerimaan manfaat (Beneficial Owner) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus; i. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa; j. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola; k. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; dan 	
--	--	--	--	--

			<p>I. Surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</p> <p>Modal Tetap USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Modal Tetap USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).</p>	
2.	Jaringan Pelayanan Kantor Cabang	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023	<p>a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>c. Hasil audit dari akuntan public dengan opini wajar;</p> <p>d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>e. Anggaran dasar koperasi;</p> <p>f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. <p>g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;</p> <p>h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>i. Anggota paling sedikit 100 (seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;</p> <p>j. Modal kerja paling sedikit 2,5 M;</p> <p>k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen :</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online. l. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja; m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan n. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS. 	
3.	Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. Anggaran dasar koperasi; f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa; h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir; 	

			<ul style="list-style-type: none"> i. Anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang; j. Modal kerja paling sedikit 2 M; k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online. l. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja; m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS. 	
4.	Jaringan Pelayanan Kantor Kas	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. Anggaran dasar koperasi; f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, 	

			<p>gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;</p> <p>h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>i. Anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;</p> <p>j. Modal kerja paling sedikit 1,5 M;</p> <p>k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online. <p>l. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja;</p> <p>m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS.</p>	
--	--	--	---	--